



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 347 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN STRATIFIKASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT OPTIMAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi Sekolah dalam memelihara Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan Sekolah, diadakan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Padang Pariaman;
 - bahwa untuk mengukuhkan hasil pembinaan, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Padang Pariaman, perlu menetapkan Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Optimal Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 269/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
 2. Hasil Keputusan Rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Optimal Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Tingkat TK/RA: TK Amanah Umi Lubuk Alung;
 - b. Tingkat SD/MI: SDN 01 2x11 Enam Lingkung;
 - c. Tingkat SMP/MTs: MTsN 5 Padang Pariaman Ulakan Tapakis;
 - d. Tingkat SMA/MA: MAN Insan Cendikia Padang Pariaman Sintuk Toboh Gadang.
- KEDUA** : Penetapan Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak menerima piagam penghargaan dan hadiah.

- KETIGA** : Kepada Sekolah yang telah mendapatkan Stratifikasi UKS/M Tingkat Optimal pada masing-masing tingkatan diberikan Piala dan Bonus sebesar Rp. 3.000.000,-.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 dalam Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.0002.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Juli 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua TP UKS/M Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
4. Sdr. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kabupaten Padang Pariaman.